

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 11 MEI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muhammad Busyro Muqoddas
2. Trisno Raharjo
3. Yati Dahlia
4. Dwi Putri Cahyawati
5. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) diwakili oleh Rukka Sombolinggi (Sekretaris Jenderal)
6. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia diwakili oleh Zenzi Suhadi (Ketua Pengurus Walhi) dan M. Ishlah (Sekretaris Yayasan Walhi)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 11 Mei 2022, Pukul 11.15 – 11.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Achmad E. Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ikhwan Fahrojih
2. Surti
3. Tommy Indriadi Agustian
4. Ermelina Singereta
5. Ronald M. Siahaan
6. Zenzi Suhadi
7. Fabitul Rahmat
8. Muhammad Qabul Nusantara
9. Dejan Ariska Pramasetia
10. Muhammad Isnur
11. Mishah

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB

1. KETUA: ASWANTO [00:00]

Sidang untuk Perkara Nomor 54/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sesuai dengan laporan dari Kepaniteraan, kehadiran pihak sudah dicek. Jadi, kami tidak perlu melakukan pengecekan kehadiran lagi. Kita langsung memberikan kesempatan kepada Saudara-Saudara untuk menyampaikan, tapi tidak perlu disampaikan secara keseluruhan permohonannya, cukup pada bagian-bagian yang mengalami perubahan saja dari permohonan awal, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan! Siapa yang akan menyampaikan?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJI [00:41]

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sesuai dengan arahan dari Yang Mulia, kami akan menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan yang akan kami sampaikan insya Allah secara ringkas, begitu, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia, kami mulai.

Sesuai dengan saran dari Yang Mulia Majelis Panel Mahkamah Konstitusi pada persidangan yang lalu, ada beberapa perbaikan di poin tentang kewenangan MK terkait dengan penulisan peraturan perundang-undangan pada khususnya Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 kewenangan MK didasarkan pada Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut.

Pasal 24A ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga soal penulisan dari undang-undang juga sudah kami lakukan perbaikan, gitu, Yang Mulia, sesuai dengan arahan dari Yang Mulia dalam persidangan yang lalu.

Kemudian, soal kedudukan hukum Pemohon, Yang Mulia. Kedudukan hukum Pemohon adalah Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP juga sebagai pemegang hak pilih dalam pemilihan umum, juga sebagai pembayar pajak dibuktikan dengan NPWP.

Adapun mengenai uraian kerugian konstitusional Para Pemohon, Pemohon I adalah perseorangan warga negara yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP, dosen di Universitas Islam Indonesia (UII Yogyakarta) dan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hikmah Kebijakan Publik Hukum dan HAM Tahun 2015 sampai dengan 2021. Selain itu,

Pemohon I adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2010-2011 dan Wakil Ketua KPK 2010-2014 sehingga memahami potensi-potensi dan modus-modus korupsi. Sebagai Dosen Fakultas Hukum di UII dan Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hikmah Kebijakan Publik Hukum dan HAM Tahun 2015-2021, Pemohon I sering berinteraksi dengan mahasiswa dan masyarakat, ia sering mendapat pertanyaan-pertanyaan terkait dengan proses pembentukan Undang-Undang IKN yang dibahas dalam waktu yang singkat padahal memiliki dimensi kepentingan yang sangat luas, ia kebingungan menjelaskan secara yuridis proses pembentukan Undang-Undang IKN karena tidak dapat dijelaskan dalam perspektif asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik. Selain itu, sebagai Ketua PP Muhammadiyah bidang Hikmah Kebijakan Publik Hukum dan HAM sangat concern mengkritisi isu pemberantasan korupsi, kebijakan publik, dan/atau perundang-undangan yang tidak sejalan dengan kemaslahatan publik, termasuk Undang-Undang IKN. Proses pembahasan Undang-Undang IKN yang sangat singkat menyebabkan tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan kajian dan penelitian mendalam serta memberikan masukan-masukan konstruksi dalam pembentukan materi muatan undang-undang ... Undang-Undang IKN khususnya dari aspek pencegahan korupsi. Hal ini merugikan hak konstitusional Pemohon I yang telah dijamin dalam Pasal 21 ... 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara.

Adapun kerugian konstitusional Pemohon II sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP, juga dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tahun 2015 hingga 2022. Dalam profesinya sebagai Dosen Fakultas Hukum UMJ dan jabatannya sebagai Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Pemohon II juga sering berinteraksi dengan mahasiswa dan masyarakat, dan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan proses pembentukan Undang-Undang IKN yang dibahas dalam waktu yang singkat, padahal memiliki dimensi kepentingan yang sangat luas. Pemohon II merasa kebingungan menjelaskan secara yuridis proses pembentukan Undang-Undang IKN karena tidak dapat dijelaskan dalam perspektif asas-asas pembentukan peraturan perundangan yang baik. Selain itu, sebagai Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga concern mengkritisi kebijakan publik dan/atau peraturan perundangan yang tidak sejalan dengan kemaslahatan publik. Proses pembentukan UU IKN sangat singkat mengenyampingkan asas keterbukaan dan partisipasi publik merugikan Pemohon II karena tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan kajian dan penelitian mendalam dengan melibatkan partisipasi dan masukan-masukan dari Majelis Hukum dan HAM Tingkat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, maupun Tingkat Pimpinan Daerah

Muhammadiyah seluruh Indonesia sebagai bahan masukan untuk membentuk undang-undang dalam pembentukan materi muatan Undang-Undang IKN. Hal ini merugikan hak konstitusional Pemohon II yang telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2), juga terhadap Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimana setiap orang berhak mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, dan juga memberikan kesempatan bagi warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara.

Sementara Pemohon III adalah perseorangan Warga Indonesia yang dibuktikan dengan KTP berasal dari suku Balik, suku asli di kawasan IKN. Tinggal di wilayah yang masuk lokasi IKN sehingga terdampak langsung dari proyek IKN. Tempat tinggal Pemohon III hanya berjarak 5 km dari titik 0 IKN sehingga khawatir akan digusur dari tempat tinggal mereka saat ini terkait pemindahan IKN. Pemohon III menolak jika harus dipindahkan dari tempat saat ini karena harus memulai kehidupan baru, berpisah dari tetangga dan keluarganya, dan tercerabut dari sejarah dan identitas sebagai suku Balik. Selain itu, sejak pemilihan IKN, tidak ada yang boleh mengurus tanah, termasuk Pemohon III dan warga lainnya. Warga di sekitar kawasan inti IKN, terutama suku Balik tidak pernah diajak komunikasi oleh pemerintah tentang rencana pemindahan IKN hingga undang-undang disahkan. Warga tidak dilibatkan secara aktif, bahkan saat Presiden berkemah di titik 0 wilayah IKN, warga tidak diberitahu oleh pemerintah. Hal ini merugikan hak konstitusional Pemohon II [*sic!*] atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dijamin dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimana setiap orang berhak mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Sementara, Pemohon IV adalah perseorangan warga negara yang dibuktikan dengan KTP, dosen yang mengajar mata kuliah teknik penyusunan perundang-undangan dibuktikan dengan Surat Keputusan Dekan Nomor 109 Tahun 2021, tanggal 27 Agustus 2021.

Praktik ketatanegaraan sangat berpengaruh terhadap materi kuliah teknik penyusunan perundang-undangan. Salah satu materi kuliah tersebut adalah menjelaskan tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk tidak sesuai dengan asas pembentukannya akan berpotensi menjadi objek uji formil. Lahirnya Undang-Undang IKN yang mekanisme dan prosesnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional baginya terkait proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang ternyata menyimpang dari ketentuan hukum, khususnya dalam memperoleh kepastian hukum.

Pemohon IV saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum UMJ, sehingga memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum yang memadai terkait dengan aspek-aspek hukum dalam penyusunan undang-undang. Namun, dalam proses penyusunan dan rangkaian yang begitu cepat, tergesa-gesa, serta menutup ... tertutup menyebabkan haknya untuk memberikan masukan-masukan berdasarkan hasil kajian dan penelitian menjadi terlanggar. Hal ini merugikan hak konstitusional Pemohon IV untuk memperoleh kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan hak konstitusional untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara yang sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 28C Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Izin, Yang Mulia, akan dilanjutkan oleh rekan kami, Bapak Tommy. Silakan, Pak Tommy!

3. KETUA: ASWANTO [09:59]

Ya, silakan! Tidak perlu dibaca (...)

4. KUASA HUKUM PEMOHON: TOMMY INDRIADI A [10:02]

Izin, Yang Mulia.

5. KETUA: ASWANTO [10:02]

Secara keseluruhan, Pak, poin-poinnya saja.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: TOMMY INDRIADI A [10:07]

Baik. Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Melanjutkan apa yang disampaikan rekan kami. Bahwa terkait tidak dilaksanakannya beberapa prinsip dari FDIC dalam pembahasan RUU a quo, menurut penalaran yang wajar, berpotensi terjadi ... terjadinya kehilangan hak konstitusional masyarakat adat. Seperti yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya, juga dijelaskan dalam materi Perbaikan ini, terkait usulan-usulan yang telah disebutkan di atas, terkait hak-hak masyarakat adat yang tidak diakomodir sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang IKN yang menyatakan bahwa penataan ruang, pertanahan, dan pengalihan hak atas tanah, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, serta pertanahan, dan keamanan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 sampai Pasal 20 dilaksanakan dengan memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, atau hak-hak komunal masyarakat adat, dan nilai-nilai budaya yang mencerminkan kearifan lokal.

Menurut pendapat Pemohon, pasal ini tidak dapat dipandang sebagai ketentuan yang mengakomodasi kepentingan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat adat di wilayah ibu kota negara. Bahkan, menjadi alat legitimasi perampasan wilayah adat. Hal ini disebabkan karena Pasal 42 undang-undang a quo justru menjadi penyebab Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Provinsi Kalimantan Timur sebagai payung hukum perlindungan hak masyarakat adat tidak dapat dioperasionalkan karena dinyatakan tidak berlaku dan hal kegiatan persiapan ... dalam hal kegiatan persiapan pembangunan dan pembinaan ibu kota negara, serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus ibu kota negara, maka kemudian Pemohon V yang dalam arti mewakili organisasi masyarakat adat yang telah menghadiri RDPU yang dilaksanakan oleh Pansus RUU IKN di DPR RI, tetapi sampai pada pengesahan RUU ini menjadi undang-undang, usulan-usulan tersebut tidak diakomodasi.

Kami juga menambahkan beberapa tabel yang menggambarkan proses penyusunan Undang-Undang IKN yang ada di dalam poin 44 di Alasan-Alasan Pemohon yang kemudian pada prinsipnya menjelaskan bahwa menurut pemantauan dari website open parlemen dari 28 tahapan agenda pembahasan Undang-Undang IKN, baik tahapan 1 maupun tingkat 2, hanya 7 agenda yang terbuka untuk diakses oleh publik. Sementara 21 dokumen lainnya tidak dapat diakses. Padahal menurut informasi yang ... yang kemudian diketahui secara umum, hal tersebut menjadi sangat penting untuk dilakukannya kajian dan penelitian mendalam sebagai bahan untuk memberikan masukan kepada pembentuk undang-undang.

Selain itu juga, berdasarkan agenda pembahasan yang di ... yang tercantum dalam website DPR RI di www.dpr.go.id, terlihat tingkat partisipasi masyarakat terutama masyarakat yang terdampak dan kelompok masyarakat yang concern pada tingkat pembahasan RUU IKN sangat minim. Untuk itu, kemudian Pemohon berpendapat bahwa partisipasi yang kemudian menjadi dasar pembentukan undang-undang yang dibuat dengan derajat partisipasi yang semu, Undang-Undang IKN ini tidak menerapkan partisipasi dalam arti yang sesungguhnya. Demikian poin-poin tambahan dalam bagian alasan untuk diajukannya Permohonan ini.

Silakan untuk dilanjutkan pembacaan Petitum, mungkin secara umum dibacakan oleh Saudara Nelson. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO [13:11]

Baik, silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJI [13:19]

Terima kasih, Yang Mulia. Karena Pak Nelson berhalangan hadir. Izin, Yang Mulia, untuk membacakan Petitem.

9. KETUA: ASWANTO [13:30]

Silakan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJI [13:31]

Melihat keseluruhan uraian di atas, Para Pemohon berpendapat bahwa proses pembentukan Undang-Undang IKN tidak menerapkan partisipasi dalam arti sesungguhnya, melanggar hak konstitusional hak masyarakat adat untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif, serta bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana ... sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto pasal putusan MK ... juncto Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dengan mempertimbangkan ... memperhatikan pertimbangan yang Para Pemohon uraikan di atas, Para Pemohon berpendapat bahwa tujuan Undang-Undang IKN yang ingin dicapai sebagaimana dalam bagian menimbang undang-undang a quo tidak mungkin dapat terwujud karena proses pembentukan Undang-Undang IKN justru melanggar hak konstitusional warga negara.

Oleh karena itu, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yaitu:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Para Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ASWANTO [16:23]

Baik. Dari Yang Mulia ada tambahan, Yang Mulia? Baik. Dari kami juga cukup.

Tapi sebelum kita tutup sidang ini, kita sahkan dulu bukti yang Para Pemohon serahkan. Pemohon memasukkan Bukti P-1 sampai dengan P-026. Betul, ya? Pemohon, sudah betul?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJI [16:50]

Betul, Yang Mulia.

13. KETUA: ASWANTO [16:50]

P-1 sampai dengan P-26. Kami sudah verifikasi, lengkap, dan disahkan sebagai bukti.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk perkara ini, kami Panel akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Apa pun yang menjadi keputusan Rapat Permusyawaratan Hakim terhadap perkara ini, akan disampaikan kepada para pihak oleh bagian Kepaniteraan. Jelas, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJI [17:23]

Jelas, Yang Mulia. Baik.

15. KU KETUA: ASWANTO [17:24]

Cukup. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.33 WIB

Jakarta, 11 Mei 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001